



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bermutu, Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026, membebaskan biaya kelompok belajar Paket A, Paket B dan Paket C merupakan bagian dari program unggulan Bupati;
- c. bahwa agar dalam penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 677);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang.
6. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang mencakup Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
11. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenalan siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis maupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh satuan pendidikan.

## Pasal 2

Maksud disusunnya petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan di satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana BOP Kesetaraan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 3

Tujuan pemberian Dana BOP Kesetaraan untuk:

- a. membantu penyediaan biaya operasional bagi peserta didik yang diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan; dan

- b. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas.

#### Pasal 4

Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan;
- b. efektivitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. efisiensi, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

## BAB II PENERIMA DANA

#### Pasal 5

- (1) Dana BOP Kesetaraan diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sanggar kegiatan belajar; dan
  - b. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
  - b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan; dan
  - c. memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta Didik pada setiap jenjang.

## Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk setiap penyaluran.
- (2) Penetapan penerima Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data pada Dapodik tanggal 30 September Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) penyaluran Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

## BAB III BESARAN ALOKASI DANA

### Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dikalikan satuan biaya Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peserta didik yang memiliki NISN yang terdata pada Dapodik.
- (3) Satuan biaya BOP Kesetaraan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
  - a. Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap peserta didik pada program Paket A;
  - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap peserta didik pada program Paket B; dan
  - c. Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap peserta didik pada program Paket C.
- (4) Besaran satuan biaya BOP Kesetaraan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan besaran untuk setiap tahun anggaran.

### Pasal 8

Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh kepala Dinas berdasarkan data Peserta Didik pada Dapodik.

## Pasal 9

Besaran alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disalurkan kepada satuan pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

### Pasal 10

- (1) Dana BOP Kesetaraan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Kegiatan operasional pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran;
  - b. pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran; dan
  - c. pemenuhan administrasi satuan pendidikan.
- (3) Komponen pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembiayaan untuk :
  - a. penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran peserta didik;
  - b. penyediaan atau pemeliharaan peralatan Pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran; dan/atau
  - c. kegiatan perencanaan dan evaluasi pembelajaran.
- (4) Komponen pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pembiayaan untuk mendukung kegiatan:
  - a. pembelajaran oleh peserta didik; dan/atau
  - b. pembelajaran oleh Pendidik.
- (5) Komponen pemenuhan administrasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.

### Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan menentukan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

- (2) Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RKAS berdasarkan prioritas kebutuhan pembiayaan.

#### Pasal 12

Teknis pelaksanaan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

Penggunaan Dana BOP Kesetaraan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V

#### PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENGUNAAN DANA

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

Pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOP Kesetaraan dilakukan oleh satuan pendidikan dan Dinas.

##### Bagian Kedua Pengelolaa Dana

#### Paragraf 1

##### Pengelolaan Dana Oleh Satuan Pendidikan

#### Pasal 15

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, kepala satuan pendidikan bertugas:
- a. membuat perencanaan penggunaan dana;
  - b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
  - c. menggunakan dana sesuai komponen penggunaan dana; dan
  - d. membuat laporan penggunaan dana.

- (2) Pelaksanaan tugas kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Daerah, kepala Satuan Pendidikan dilarang:
  - a. melakukan transfer Dana BOP Kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOP Kesetaraan;
  - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
  - c. meminjamkan kepada pihak lain;
  - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOP Kesetaraan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
  - e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
  - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan;
  - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
  - h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris satuan pendidikan;
  - i. memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
  - j. membangun gedung atau ruangan baru;
  - k. membeli instrumen investasi;
  - l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOP Kesetaraan atau program perpajakan Dana BOP Kesetaraan yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas;
  - m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
  - n. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
  - o. menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Kepala satuan pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pengelolaan Dana Oleh Dinas

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, Dinas membentuk tim BOP Kesetaraan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim BOP Kesetaraan Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan struktur keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab; dan
  - c. pelaksana.
- (3) Tim BOP Kesetaraan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
  - a. mengoordinasikan satuan pendidikan Kesetaraan untuk melakukan pemutakhiran data satuan pendidikan dalam Dapodik;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kebenaran isian data satuan pendidikan berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
  - c. melakukan sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengelolaan Dana BOP Kesetaraan;
  - d. melakukan pemantauan pelaksanaan Dana BOP Kesetaraan;
  - e. melakukan verifikasi dan validasi RKAS penerima Dana BOP Kesetaraan Daerah;
  - f. membuat laporan penggunaan Dana BOP Kesetaraan;
  - g. melakukan monitoring pelaksanaan program Dana BOP Kesetaraan; dan
  - h. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOP Kesetaraan.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, Tim BOP Kesetaraan Daerah dilarang:
  - a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada satuan pendidikan;
  - b. melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOP Kesetaraan;
  - c. mempengaruhi dan/atau memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Dana BOP Kesetaraan;

- d. menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOP Kesetaraan; dan/atau
  - e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Tim BOP Kesetaraan Daerah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pelaporan Dana

#### Pasal 19

Dinas melakukan pelaporan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan kepada Dinas; dan
- (2) Pelaporan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pencatatan penggunaan dana;
  - b. penyusunan laporan penggunaan dana; dan
  - c. pengumpulan dokumen lain yang diperlukan dalam pelaporan.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Pembinaan kepada kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. edukasi;
  - c. pelatihan; dan
  - d. bimbingan teknis.

Pasal 23

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOP Kesetaraan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak ditetapkan sebagai penerima atau tidak menerima Dana BOP Kesetaraan, biaya operasional Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG" at the top and "SEKRETARIAT DAERAH" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the words "SEKRETARIAT DAERAH" are printed. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 15 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN  
 DANA BANTUAN OPERASIONAL  
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
 KESETARAAN YANG BERSUMBER  
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH

PELAKSANAAN KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERSUMBER  
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- A. Satuan pendidikan dalam merencanakan penggunaan Dana BOP Kesetaraan harus menjamin sesuai dengan kebutuhan operasional pendidikan yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- B. Dalam merumuskan kebutuhan operasional Pendidikan, satuan pendidikan membuat skala prioritas kebutuhan yang kemudian ditetapkan ke dalam RKAS.
- C. Dalam hal kebutuhan kegiatan operasional pendidikan yang telah ditetapkan dalam RKAS, belum dapat memenuhi kebutuhan satuan pendidikan, maka satuan pendidikan dapat menyesuaikan RKAS.
- D. Satuan pendidikan dalam merumuskan kebutuhan kegiatan operasional pendidikan melakukan pengelompokan kegiatan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagai berikut :

Komponen	Keterangan	
Pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran	untuk: a. penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran peserta didik; b. penyediaan atau pemeliharaan peralatan Pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran; dan/atau c. kegiatan penyusunan rencana dan evaluasi pembelajaran.	antara lain : a. pengadaan dan pemeliharaan alat pembelajaran; b. pengadaan dan pemeliharaan alat peraga pendidikan; c. pengadaan modul/buku; d. pengadaan alat, bahan praktik keterampilan, dan media pembelajaran; e. penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran; f. pelaksanaan evaluasi pembelajaran; dan/atau g. penyediaan dan/atau pelaksanaan kegiatan lainnya dalam operasional kegiatan pembelajaran.

Komponen	Keterangan	
Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran	untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran oleh Peserta Didik dan Pelaksanaan pembelajaran oleh Pendidik.	antara lain : a. pelaksanaan kegiatan pembelajaran luar kelas; b. pembentukan saka widya budaya bakti; c. pelaksanaan peningkatan kompetensi Pendidik; d. pembayaran honorarium pendidik; dan/atau e. penyediaan dan/atau pelaksanaan kegiatan lainnnnya untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran.
Pemenuhan administrasi satuan pendidikan	untuk kebutuhan satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan	antara lain : a. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi; b. penyusunan laporan satuan pendidikan; c. pembiayaan kegiatan pendataan peserta didik program pendidikan kesetaraan; d. pembelian alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya; e. pembayaran langganan daya dan jasa internet; f. penyediaan obat, peralatan kebersihan, atau peralatan kesehatan lainnya untuk menjaga kesehatan peserta didik dan pendidik baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi penyakit; dan/atau g. pembiayaan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan administrasi satuan pendidikan.

E. Kebutuhan satuan pendidikan yang telah disesuaikan dengan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan, dapat dibiayai melalui Dana BOP Kesetaraan.

- F. Dalam hal, kebutuhan satuan pendidikan tidak sesuai atau di luar dari komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan, maka pembiayaannya tidak dapat dilakukan melalui Dana BOP Kesetaraan.
- G. Dalam hal alokasi besaran Dana BOP Kesetaraan yang diterima satuan pendidikan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan satuan pendidikan yang telah direncanakan maka pembiayaan Dana BOP Kesetaraan mengutamakan kebutuhan prioritas satuan pendidikan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA